



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbath Nikah yang diajukan oleh:

Muliyadi bin Ijuh, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Kanamit, RT. 009, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kab. Pulang Pisau, selanjutnya disebut Pemohon I;

Mira binti Kilat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Jl. Kanamit, RT. 009, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kab. Pulang Pisau, selanjutnya disebut Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau di bawah register perkara nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pps tanggal 07 Februari 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1997 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kilat bin Bajil yang berwakil kepada Penghulu yang bernama Jawa Saman, dan dihadiri saksi nikah dua

Halaman 1 dari 5 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masing-masing bernama Aziz dan Darma, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- a. Mega Selvia binti Mulyadi lahir di Maluku pada tanggal 06 September 2000;
- b. Rani binti Mulyadi lahir di Maluku Lama pada tanggal 25 Agustus 2004;
- c. Ahmad Paujan bin Mulyadi lahir di Maluku Lama pada tanggal 23 Januari 2013;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau dengan alasan para Pemohon tidak mengurus proses pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum maupun kepentingan-kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulau Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 5 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Mulyadi bin Ijuh) dengan Pemohon II (Mira binti Kilat) yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 1997 di Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan tanggal 10 Februari 2020 dan 27 Februari 2020 yang dibacakan di depan sidang Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Para Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan tanggal 10 Februari 2020 dan 27 Februari 2020 yang dibacakan di depan sidang Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Para Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 5 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan perkara tersebut patut untuk dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Erpan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan Mulyadi, Lc., M.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. Mariansyah Noor, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Erpan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Mulyadi, Lc., M.HI.

Halaman 4 dari 5 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. Mariansyah Noor, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan		Rp.1.000.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	1.116.000,00
(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 5 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2020/PA.Pps